



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : kompleks Perkantoran Kelopak Telp./Fax (0732) 390030
E-Mail : Inspektorat_KabupatenKepahiang@yahoo.co.id Kode Pos 39172

KEPAHIANG

Nomor : LHM/07/ EV/INP-KPH/2022
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Periode 01 Januari s/d 31 Agustus 2022 Pada Puskesmas Bukit Sari dan Puskesmas Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, 26 Oktober 2022
Kepada
Yth 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Puskesmas Bukit Sari
3. Kepala Puskesmas
Kabawetan

di –
TEMPAT

Dengan ini disampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Periode 01 Januari s/d 31 Agustus 2022 Pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dasar Monitoring dan Evaluasi

- Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022.
- Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 040/ST/MONEV/INP-KPH/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
- Surat Tugas Lanjutan Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 044/ST/MONEV/INP-KPH/2022 tanggal 03 Oktober 2022.

2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas (ST) dilakukan mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 26 Oktober 2022

3. Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi

No	Nama	Nip	Jabatan Dalam Tim
1.	Hendri, SH	19660330 199402 1 001	Penanggung Jawab
2.	Sandi Fitriansyah, M.Pd	19700205 199212 1 001	Wakil Penanggung Jawab
3.	Drs. Fisool Hosien	19670415 198810 1 001	Pengendali Teknis
4.	Romice Pitriani, SE	19820817 201101 2 009	Ketua Tim
5.	Fury Okta Lestari, SKM	19890330 201101 2 005	Anggota Tim
6.	Nani Pahini, S.Pd	19920919 201505 2 001	Anggota Tim

4. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Periode 01 Januari s/d 31 Agustus 2022 pada Puskesmas Bukit Sari dan Puskesmas Kabawetan Kabupaten Kepahiang bertujuan untuk mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian atas proses pelaksanaan kegiatan Dana BOK telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi atas Dana Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) periode 01 Januari s/d 31 Agustus 2022 pada Puskesmas Bukit Sari dan Puskesmas Kabawetan.

6. Gambaran Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi

1) Gambaran Umum

a. Susunan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

1. Puskesmas Bukit Sari

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 900-07 Tahun 2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Satuan Unit Kerja kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Juru Bayar Gaji Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Nama : Henny Mardiah, SKM

Nip : 19800326 200604 2 016

Jabatan : Kepala Puskesmas Bukit Sari

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama : Bening Yuli Gustira, A.Md.Gz

Nip : 19930705 201903 2 008

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

2. Puskesmas Kabawetan

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 900-07 Tahun 2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Satuan Unit Kerja kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Juru Bayar Gaji Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Nama : Suryani. R, Amd. Keb

Nip : 19730529 200012 2 004

Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Kabawetan

SK Bupati Kepahiang Nomor 900-07 Tahun 2022, tanggal 03 Januari 2022

Nama : Rosmi Illa Nengsih, SST

Nip : 19820712 200904 2 004

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Bukit Sari dan Puskesmas Kabawetan sebagai berikut:

Tabel 1 Data Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Bukit Sari dan Puskesmas Kabawetan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Puskesmas Bukit Sari		Puskesmas Kabawetan	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	- Operasional Pelayanan Puskesmas	23.360.000	10.570.000	22.600.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.450.000	32.040.000	104.170.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.600.000	9.100.000	44.090.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.552.000	300.000	5.330.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.152.000	25.936.000	28.340.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	18.918.800	7.514.400	36.900.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	33.550.000	13.600.000	41.500.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.240.000	6.320.000	2.212.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	6.240.000	3.120.000	1.400.000	-

No	Uraian	Puskesmas Bukit Sari		Puskesmas Kabawetan	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ	15.750.000	11.400.000	4.100.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Turberkolosis	19.936.200	9.350.000	15.950.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	23.900.000	9.450.000	10.400.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	100.330.000	16.885.000	111.170.000	-
	- Pengelola Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	81.340.000	29.280.000	27.400.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.940.000	500.000	12.070.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.650.000	11.600.000	36.340.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	27.490.000	18.290.000	37.424.000	-
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.200.000	2.400.000	6.400.000	-
	- Pengelolan Kesehatan jiwa dan NAPZA	11.270.000	2.400.000	3.400.000	-
	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124.450.000	55.660.000	107.768.000	-
	- Pengambilan dan Pengiriman Spesemen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	-	-	5.440.000	-
	- Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberantasan Obat)	-	-	3.500.000	-
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
	- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	64.800.000	24.300.000	64.800.000	-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

No	Uraian	Puskesmas Bukit Sari		Puskesmas Kabawetan	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
	- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	44.881.000	2.400.000	35.296.000	-
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan Keluar	-		59.500.000	-
	Jumlah	825.000.000	302.415.400	827.500.000	-

Dari tabel 1 di atas dapat disampaikan bahwa periode 01 Januari sampai dengan 31 Agustus 2022 dalam pengelolaan Dana BOK Pada Puskesmas Bukit Sari telah direalisasikan penggunaan Dana BOK untuk tahap 1 sebesar Rp.302.415.400 sedangkan Kabawetan belum ada realisasi Penggunaan Dana BOK.

2) Hasil Monitoring dan Evaluasi

A. Hasil Monitoring dan Evaluasi pada Puskesmas Bukit Sari

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kelengkapan Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) pada Puskesmas Bukit Sari Periode 01 Januari s/d 31 Agustus 2022 ditemui kondisi sebagai berikut:

- Ditemui dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (Spj) belum tercantum nomor pada seluruh kwitansi, masih terdapat SPPD yang tidak sesuai dengan tempat tujuan pada Surat Tugas, serta di stempel tidak sesuai dengan tempat tujuan perjalanan dinas, masih terdapat nama pegawai yang melakukan perjalanan dinas yang tertera pada dokumen BKU dan dokumen kwitansi bukti perjalanan dinas tidak sama**

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 pasal 18 Pengelolaan Keuangan DAK Nonfisik bidang kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 22 Tahun 2021 bab IX Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pasal 34 ayat (1) dan (2) huruf:

‘

- (a) Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD
- (b) SPD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas

Hal ini disebabkan oleh kelalaian Kepala Puskesmas dan Bendahara Pengeluaran Puskesmas belum melakukan kegiatan penatausahaan pengelolaan Dana BOK secara memadai

Kondisi tersebut diatas mengakibatkan pengeluaran yang belum didukung bukti surat pertanggungjawaban (SPj) berpotensi tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga prinsip dari Pengelolaan Dana BOK yang efektif, efisien dan akuntabel tidak tercapai.

Terhadap permasalahan tersebut diatas tim monitoring dan evaluasi merekomendasikan agar Kepala Puskesmas dan Bendahara untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Pada belanja honorarium masih terdapat pada kwitansi belum mencantumkan nilai pajak

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 4 ayat (2) huruf

- b. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Hal ini disebabkan oleh kelalaian Kepala Puskesmas dan Bendahara Pengeluaran Puskesmas belum mencantumkan nilai pajak pada kwitansi belanja honorarium narasumber.

Kondisi tersebut diatas mengakibatkan pengeluaran yang belum didukung bukti surat pertanggungjawaban (SPj) berpotensi tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga prinsip dari Pengelolaan Dana BOK yang efektif, efisien dan akuntabel tidak tercapai.

Terhadap permasalahan tersebut diatas tim monitoring dan evaluasi merekomendasikan agar Kepala Puskesmas dan Bendahara untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi pada Puskesmas Kabawetan

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kelengkapan Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) pada Puskesmas Kabawetan Periode 01 Januari s/d 31 Agustus 2022 ditemui kondisi bahwa Puskesmas Kabawetan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 belum melakukan pencairan tahap I kegiatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Sampai dengan triwulan I dan II, kondisi penyerapan anggaran masih stagnan, sementara pada triwulan III dan IV penyerapan anggaran akan dipaksa meningkat pesat, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOK masih belum proporsional. Ketidakproporsionalan Puskesmas Kabawetan dalam penyerapan anggaran ditahun berjalan akan berdampak pada kurang maksimalnya pencapaian tujuan dari pengelolaan BOK Puskesmas, yaitu secara umum meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di wilayah kerja Puskesmas dan secara khusus menyelenggarakan fungsi manajemen serta meningkatkan capaian output/target program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Hal ini disebabkan karena lambatnya proses pemenuhan dokumen perencanaan kegiatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kabawetan.

Kondisi tersebut diatas mengakibatkan lemahnya kinerja pada Puskesmas Kabawetan sehingga kegiatan yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang seharusnya telah direncanakan tidak berjalan secara optimal. Bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam hal ini anggaran dana BOK merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja pengelolaan BOK, dalam bentuk kegiatan yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang seharusnya telah direncanakan secara matang untuk dilaksanakan.

Terhadap permasalahan tersebut diatas tim monitoring dan evaluasi merekomendasikan agar:

1. Kepala Puskesmas dan Bendahara Kabawetan segera melakukan penyerapan anggaran dan mengelola anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
2. Kepala Dinas Kesehatan untuk:
 - a. Melakukan pemantauan terhadap persentase penyerapan Dana BOK oleh Puskesmas dan memberikan solusi terhadap rendahnya penyerapan Dana BOK Puskesmas sebagai bentuk upaya pencegahan rendahnya penyerapan
 - b. Mendorong kepada Puskesmas untuk dapat melakukan penyerapan anggaran Dana BOK secara proporsional.
 - c. Mendorong kepada Puskesmas agar menyusun perencanaan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan dalam implementasi di lapangan.
 - d. Mendorong kepada Puskesmas untuk menyusun perencanaan kas yang akurat, hal ini dalam memastikan tersedianya Dana untuk Program dan Kegiatan pada gilirannya sehingga akan mencegah kemungkinan terhambatnya pelaksanaan suatu program kegiatan akibat dana yang tidak tersedia.

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) periode 01 Januari s/d 31 Agustus 2022 pada Puskesmas Bukit Sari dan Puskesmas Kabawetan disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang

HENDRI, SH

Pembina Tk 1 NIP. 19660330 199402 1 001